



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 677 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 572 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ALOKASI DANA DESA
DI KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen khususnya pada Kecamatan Jeunieb, sehingga terjadinya perubahan personalia Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, maka untuk adanya kesinambungan dalam pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa, dipandang perlu Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 572 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2021;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 572 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

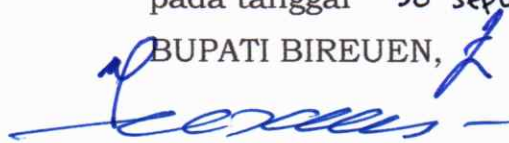
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 572 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, pada Lampirannya sehingga susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI BIREUEN,

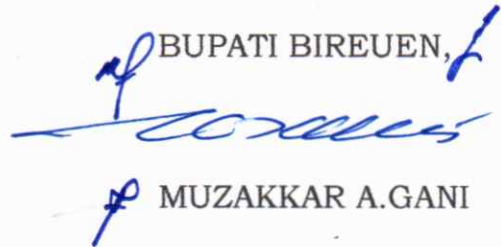


 MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 677 TAHUN 2021
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI ALOKASI DANA DESA DI
 KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Yusri, S.HI	Camat	Ketua	900.000,-	
2.	Bahagia, S.Sos	Sekretaris Camat	Sekretaris	700.000,-	
3.	Abd. Hanan, S.Pd	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Anggota	600.000,-	
4.	Muhammad Natsir,SH	Pelaksana	Anggota	600.000,-	
5.	A.Wahab	Pelaksana	Anggota	600.000,-	

 BUPATI BIREUEN,
 MUZAKKAR A.GANI